



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. Lekom Maras, berkedudukan di jalan TB Simatupang Kav. 20 Cilandak Timur, Kel. Jagakarsa, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Purnomo Ratman, SH, advokat beralamat di jalan Belimbing Raya No. 1A Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Burhanudin Burmaras selaku Direktur Utama PT. Lekom Maras, bertempat tinggal di Gedung Ratu Prabu 1 lantai 10 Jalan TB Simatupang Kav. 20 Cilandak Timur, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta ,
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 21 Januari 2021 dalam Register Nomor 106/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Adapun alasan-alasan hukum diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah **PT. LEKOM MARAS** yang berkedudukan hukum di Jalan TB. Simatupang Kav. 20, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560, berdasarkan Akte Berita Acara Rapat **PT. LEKOM**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARAS Nomor 18 tahun 2007 tanggal 14 Desember 2007 di hadapan Notaris FAISAL ABU YUSUF, SH., Notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00171.AH.01.02. tahun 2008, tertanggal 2 Januari 2008 dan Berdasarkan Kaputusan Para pemegang Saham yang berkekuatan sama Dengan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT. LEKOM MARAAS Nomor 18 tahun 2013, tertanggal 6 Nopember 2013 yang dibuat di hadapan YURISA MARTANTI, SH., MH.. Notaris di Jakarta, dan disahkan oleh Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-64094.AH.01.02. tahun 2013, tertanggal 6 Desember 2013;

2. Bahwa tanpa persetujuan dari direksi – direksi yang lain Tergugat selaku Direktur Utama PT, Lekom Maras membuat keputusan menjaminkan harta / Asset PT Lekom Maras kepada pihak ke lain dengan surat nya yaitu Surat Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang *"Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011* , yang mana dalam putusan Arbitrase Bani tersebut yang kalah dan dihukum untuk membayar sejumlah uang adalah Lekom Maras Pengabuan Inc dan bukan PT. Lekom Maras , sedangkan antara keduanya adalah berbeda , Lekom Maras Pengabuan Inc adalah perusahaan PMA sedangkan PT. Lekom Maras adalah perusahaan PMDN.
3. Bahwa adapun harta / asset Pt Lekom maras yang di jaminan oleh Tergugat kepada pihak lain tersebut adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Bidang bidang tanah yang terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupa sebidang tanah seluas 2.436 M2 yang terletak di Jalan Let. Jend. TB. Simatupang RT. 011 RVV. 012, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi OKI JAKARTA, sesuai dengan bukti-bukti kepemilikan 10 sertifikat berupa :
 - 3.1.1 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 255 tanggal 22 Agustus 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seiuas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi);
 - 3.1.2 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 258, tanggal 6 Nopember 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 188 M2 (seratus delapan puluh delapan meter persegi);

3.1.3 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nornor 262, tanggal 9 januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi);

3.1.4 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 263, tanggal 9 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi):

3.1.5 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 264, tanggal 17 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi) ;

3.1.6 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 265, tanggal 21 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 49 M2 (empat puluh sembilan meter persegi) ;

3.1.7 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 267, tanggal 13 Maret 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 341 M2 (tiga ratus empat puluh satu meter persegi);

3.1.8 Sertifikat HGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor 268, tanggal 31 Maret 2003, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 663 M2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi);

3.1.9 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 271, tanggal 24 Juli 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS, seluas 262 M2 (dua ratus enam puluh dua meter persegi) ;

3.1.10 Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 272, tanggal 6 Agustus 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS, seluas 732 M2 (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi);

3.2. Bahwa bidang tanah yang terletak di wiiayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong adalah berupa sebidang tanah seluas 37.510 M2 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuiuh meter persegi) yang terletak di jalan Sirkuit Sentul, kabupaten BOGOR, Jawa Barat, sesuai dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 545 tanggal 17 Agustus 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS.

4. Bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan tugasnya, hal ini sesuai dengan pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

5. Bahwa di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LEKOMMARAS pasal 13 ayat 12 juga mengatur *"Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RAPAT DIREKSI, dengan ketentuan semua anggota direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut ;*
6. Bahwa Tergugat dalam membuat keputusan menjamin harta /asset PT Lekom Maras sebagai mana diuraikan dalam posita 2 dan 3 tersebut diatas telah bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LEKOM MARAS pasal 13 ayat 12 sebagaimana diuraikan pada posita 5 tersebut diatas , maka oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kerugian secara pribadi atas surat jaminan harta / asset Pt. Lekom Maras terhadap pihak lain dengan suratnya Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang *"Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tersebut.*
7. Bahwa oleh karena surat keputusan sebagaimana di uraikan posita 2 dan 3 tersebut diatas dilakukan oleh Tergugat dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum , maka sudah sepatutnya menurut hukum Surat Jaminan Tergugat yaitu Surat Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang *"Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat (PT. Lekom Maras)*
8. Bahwa ternyata dari dasar surat Tergugat yaitu Surat Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang *"Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011, yang*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam putusan Arbitrase Bani tersebut yang kalah dan dihukum untuk membayar sejumlah uang adalah Lekom Maras Pengabuan Inc dan dalam pelaksanaan putusan Bani tersebut telah terbit :

8.1. Penetapan Sita Eksekusi No. 17/Eks.ARB/ 2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Pebruari 2016

8.2. Berita Acara Sita Eksekusi No. 17/EksARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Maret 2016;

8.3. Penetapan Sita Eksekusi No. 02/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi /2016/PN.CBI jo. No.17/EksARB/2014/PNJkt.Sel., tanggal 22 Maret 2016 :

8.4. Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Pen.PDT/PBT. Sita Eksekusi /2016 / PN.CBIjo No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Maret 2016;

Yang mana dalam penetapan tersebut Lekom Maras Pengabuan Inc selaku Termohon Eksekusi dan bukan PT. Lekom Maras .

9. Bahwa oleh karena produk produk hukum sebagaimana diuraikan pada posita 8 tersebut diatas didasarkan pada surat pernyataan dan jaminan dari tergugat dengan cara melawan hukum , maka sudah sepatutnya produk produk hukum sebagaimana diuraikan dalam poista 8 tersebut diatas dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap penggugat (PT. Lekom Maras)
10. Bahwa oleh karena produk hukum sebagaimana di uraikan pada posita 8 tersebut diatas dinyakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap penggugat (PT Lekom Maras) maka supatutnya menurut hukum memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat berita acara sita eksekusi tersebut.
11. Bahwa oleh karena di ajukannya gugatan ini berdasar bukti bukti yang otentik , maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu / putusan serta merta walaupun ada verset, banding maupun kasasi.
12. Bahwa oleh karena tergugat yg telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sepatutnya dihukum untuk membayar biaya yg timbul dalam perkara ini:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
 3. Menyatakan Surat Nomor: 111/LM-GEN/BBMA/II/2014 tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang "*Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397/V/ARB-BAN1/2011*" adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat (PT.Lekom Maras)
 4. Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi No. 17/Eks.ARB/ 2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Pebruari 2016, Berita Acara Sita Eksekusi No. 17/EksARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Maret 2016; Penetapan Sita Eksekusi No. 02/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi/2016/PN.CBI jo. No. 17/EksARB/2014/PNJkt.Sel., tanggal 22 Maret 2016 ; Berita Acara Eksekusi nomor 02/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi/2016/PN.CBI jo No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Maret 2016; adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat (PT.Lekom Maras)
 5. Menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397/V/ARB-BAN1/2011 tertanggal 21 Nopemvber 2011 tersebut.
 6. Memerintahkan kepada JURU SITA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengangkat Sita Eksekusi yang telah diletakkan serta memberitahukan kepada Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI JAKARTA, dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jakarta Selatan ;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding maupun kasasi
 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yg timbul dalam perkara ini.
- Atau;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir menghadap, untuk Penggugat hadir kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya Agung Wiranta, SH.MH , Advokat & Penasihat Hukum

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Law Office Agung Wiranta & Partners., Advocates & Legal Consultants, beralamat di Menara 165 lantai 4, Jl. TB Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Pasar Minggu Jakarta Selatan 12560, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Siti Hamidah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dalam pokok perkara yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita 1 dalam gugatannya tersebut.
3. Bahwa Tergugat mengakui apa yang didalilkan Penggugat dalam posita 3 gugatannya yaitu bidang tanah seluas 2.436 M2 (dua ribu empat ratus tiga puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Let. Jend. TB. Simatupang RT. 011 RW. 012, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI JAKARTA dan bidang tanah seluas 37.510 M2 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di jalan Sirkuit Sentul, kabupaten BOGOR, Jawa Barat yang akan disebutkan renciannya dibawah ini merupakan asset Penggugat yaitu:
 1. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 255 tanggal 22 Agustus 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi);
 2. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 258, tanggal 6 Nopember

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 188 M2 (seratus delapan puluh delapan meter persegi);
3. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nornor 262, tanggal 9 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi);
 4. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 263, tanggal 9 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi);
 5. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 264, tanggal 17 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi);
 6. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 265, tanggal 21 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 49 M2 (empat puluh sembilan meter persegi);
 7. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 267, tanggal 13 Maret 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 341 M2 (tiga ratus empat puluh satu meter persegi);
 8. Sertifikat HGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor 268, tanggal 31 Maret 2003, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 663 M2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi);
 9. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 271, tanggal 24 Juli 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS, seluas 262 M2 (dua ratus enam puluh dua meter persegi);
 10. Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 272, tanggal 6 Agustus 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS, seluas 732 M2 (tujuh ratus tigapuluh dua meter persegi);
 11. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 545 tanggal 17 Agustus 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas seluas 37.510 M2 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuluh meter persegi);
4. Bahwa benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada posita 2 dalam gugatannya tersebut, yaitu bidang tanah sebagaimana diuraikan pada posita 3 jawaban Tegugat tersebut merupakan asset milik Penggugat dan oleh Tergugat telah dijaminan terhadap pihak lain dengan surat Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang "Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A/ARB-BAN 1/2011 tanggal 21 Nopember 2011

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kepentingan Lekom Maras Pengabuan Inc dan bukan untuk kepentingan Penggugat (PT LEKOM MARAS). "

5. Bahwa Tergugat mengakui dalam pembuatan surat jaminan terhadap pihak lain tersebut tanpa rapat direksi dan tanpa persetujuan dari semua direksi PT Lekom Maras sehingga bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LEKOM MARAS pasal 13 ayat 12 Akte Berita Acara Rapat PT. LEKOM MARAS Nomor 18 tahun 2007 tanggal 14 Desember 2007 di hadapan Notaris FAISAL ABU YUSUF, SH., Notaris di Jakarta, yang berbunyi : *Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RAPAT DIREKSI, dengan ketentuan semua anggota direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut;*
6. Bahwa Tergugat siap dan bersedia bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011 tersebut , hal ini sesuai dengan pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
7. Bahwa terhadap posita 8 sd 12 gugatan Penggugat, untuk dikabulkannya oleh majelis hakim perlu dilakukan pembuktian dalam persidangan .

Berdasarkan hal hal telah diuraikan tersebut diatas , Tergugat mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan Putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memajukan bukti surat berupa fotokopi, yaitu :

1. Bukti P – 1 : Akta Berita Acara Rapat PT. LEKOM MARAS No. 18 tahun 2007 tanggal 14 Desember 2007, Pasal 13 ayat (12) yang di terbitkan oleh Notaris FAISAL ABU YUSUF, SH (Copy dari foto copy)
2. Bukti P – 2 : Sural Nomor : 111 / LM - GEN / BBN / VI / 2014 (Copy dari foto copy)
3. Bukti P – 3 : Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 175 / Pdt. Sus - PKPU / 2019 / PN.



Niaga Jkt.Pst. (sesuai dengan asli)

4. Bukti P – 4 : Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.256 tanggal 22 Agustus 2007 (Copy dari foto copy)
5. Bukti P – 5 : Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.258 tanggal 6 Nopember 2007 (Copy dari foto copy)
6. Bukti P – 6 : Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.262 tanggal 9 Januari 2008 (Copy dari foto copy)
7. Bukti P – 7 : Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 263 tanggal 9 Januari 2008 (Copy dari foto copy)
8. Bukti P – 8 : Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.264 tanggal 2008 (Copy dari foto copy)
9. Bukti P-9 : Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.265 tanggal 21 Januari 2008 (Copy dari foto copy)
10. Bukti P -10 : Sertifikat Hak Guna Banunan (HGB) No.267 tanggal 13 Maret 2008 (Copy dari foto copy)
11. Bukti P -11 : Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.268 tanggal 31 Maret 2003 (Copy dari foto copy)
12. Bukti P -12 : Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.271 tanggal 24 Juli 2008 (Copy dari foto copy)
13. Bukti P -13 : Sertifikat Hak Guna Banguna (HGB) No.272 tanggal 6 Agustus 2008 (Copy dari foto copy)
14. Bukti P -14 : Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 545 tanggal 17 Agustus 2007 (Copy dari foto copy)

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14. Copy dari copy

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi, yaitu :

1. Bukti T.1 : Akte Berita Acara Rapat PT. LEKOM MARAS Nomor 18 tahun 2007 tanggal 14 Desember 2007 di hadapan Notaris FAISAL ABU YUSUF, SH., Notaris di Jakarta, (sesuai dengan asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00171.AH.01.02. tahun 2008, tertanggal 2 Januari 2008; (sesuai dengan asli)
3. Bukti T.3 : Akta Notaris No 1 tanggal 17 Mei 2017 dibuat Gentry Permata Sari , SH, Mkn Notaris di Jakarta; (sesuai dengan asli)
4. Bukti T.4 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: [AHU-0065761.AH.01.11](#) tahun 2017, tertanggal 23 Mei 2017; (sesuai dengan asli)
5. Bukti T.5 : Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 255 tanggal 22 Agustus 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi); (Copy dari foto copy)
6. Bukti T.6 : Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 258, tanggal 6 Nopember 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 188 M2 (seratus delapan puluh delapan meter persegi); (sesuai dengan asli)
7. Bukti T.7 : Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 262, tanggal 9 Januari 2008, / tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi); (Copy dari foto copy)
8. Bukti T.8 : Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 263, tanggal 9 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 50 M2 (lima puluh meter persegi); (Copy dari foto copy)
9. Bukti T.9 : Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 264, tanggal 17 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 35 M2 (tiga puluh lima meter persegi); (Copy dari foto copy)
10. Bukti T.10 : Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 265, tanggal 21 Januari 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 49 M2 (empat puluh sembilan meter persegi); (Copy dari foto copy)
11. Bukti T.11 : Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 267, tanggal 13 Maret 2008, ^ tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 341 M2 (tiga ratus empat puluh satu meter persegi); (Copy dari foto copy)

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T.12 : Sertifikat HGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) Nomor 268, tanggal 31 Maret 2003, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas 663 M2 (enam ratus enam puluh tiga meter persegi); (Copy dari foto copy)
13. Bukti T.13 : Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 271, tanggal 24 Juli 2008, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS, seluas 262 M2 (dua ratus enam puluh dua meter persegi); (Copy dari foto copy)
14. Bukti T.14 : Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan) Nomor 272, tanggal 6 Agustus 2008, ^ tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS, seluas 732 M2 (tujuh ratus tiga puluh dua meter persegi); (Copy dari foto copy)
15. Bukti T.15 : Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 545 tanggal 17 Agustus 2007, tercatat atas nama PT. LEKOM MARAS seluas seluas 37.510 M2 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus sepuiah meter persegi); (Copy dari foto copy)
16. Bukti T.16 : Surat Nomor III/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang "Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011; (sesuai dengan asli)
17. Bukti T.17 : Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 175/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 10 Oktober 2019. (Print Out)

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T5, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, Copy dari copy sedangkan T17 print out ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi, yaitu : 1. Gemilang Zaharin, SE dan 2. MJD Thomas serta 1(satu) orang ahli yaitu, DR. Gunawan Nachrawi, SH, MH yang identitas dan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 1(satu) orang saksi, yaitu : Iskandarsyah yang identitas dan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak mengajukan kesimpulan yang masing-masing diterima dipersidangan:

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dikutip dimuka;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat (PT. Lekom Maras) mengajukan gugatan dengan title / dasar perbuatan melawan hukum kepada Tergugat, yaitu Burhanudin Burmaras selaku Direktur Utama PT Lekom Maras, karena tanpa persetujuan dari direksi – direksi yang lain, Tergugat selaku Direktur Utama PT, Lekom Maras membuat keputusan menjaminkan harta / Asset PT Lekom Maras kepada pihak ke lain dengan suratnya yaitu Surat Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang "*Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A/ARB-BAN1/2011* tanggal 21 Nopember 2011, yang mana dalam putusan Arbitrase Bani tersebut yang kalah dan dihukum untuk membayar sejumlah uang adalah Lekom Maras Pengabuan Inc dan bukan PT. Lekom Maras, sedangkan antara keduanya adalah berbeda, Lekom Maras Pengabuan Inc adalah perusahaan PMA sedangkan PT. Lekom Maras adalah perusahaan PMDN. Perbuatan Tergugat sesuai dengan pasal 97 ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT. LEKOM MARAS

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat point 1, 2 dan 3 dan siap bertanggung jawab penuh secara pribadi terhadap putusan Arbitrase BANI Nomor. 397A/ARB-BANI/2011 tanggal 21 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 14 bukti surat, 2 (dua) orang saksi serta 1(satu) orang ahli yang identitas dan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 17(tujuh belas) bukti surat dan 1(satu) orang saksi yang identitas dan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab dan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan, diperoleh fakta yang tidak dipertentangkan, yaitu :

- Bahwa, Tergugat adalah Direktur Utama dari PT. Lekom Maras (Penggugat);
- Bahwa, Tergugat telah membuat dan menandatangani surat Surat Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang *"Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011, selaku Direktur Utama PT. Lekom Maras;*
- Bahwa, Lekom Maras Pangabuan Inc. adalah PMA, sedangkan PT. Lekom Maras adalah PMDN dimana Penggugat juga Presiden Direktur/Direktur pada Lekom Maras Pangabuan inc.
- Bahwa, terhadap asset-aset / objek sengketa telah dilakukan Sita Eksekusi oleh PN Jakarta Selatan sehubungan pelaksanaan putusan Arbitrase BANI; (vide surat gugatan Penggugat angka 8)

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat terhadap adalah sehubungan terbit/dibuatnya yaitu Surat Nomor 111/LM-GEN/BBM/VI/2014, tertanggal 27 Juni 2014 perihal tentang *"Pernyataan dan Jaminan Induk Perusahaan sehubungan dengan Putusan Arbitrase BANI Nomor: 397A//ARB-BAN1/2011 tanggal 21 Nopember 2011, oleh Tergugat tanpa sepengetahuan direksi yang lain; (bukti P.2 = T.16);*

Dengan petitum pokok antara lain :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Penetapan Sita Eksekusi No. 17/Eks.ARB/ 2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 16 Pebruari 2016, Berita Acara Sita Eksekusi No. 17/EksARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 14 Maret 2016; Penetapan Sita Eksekusi No. 02/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi/2016/PN.CBI jo. No. 17/EksARB/2014/PNJkt.Sel., tanggal 22 Maret 2016 ; Berita Acara Eksekusi nomor 02/Pen.PDT/PBT.Sita Eksekusi/2016/PN.CBI jo. No. 17/Eks.ARB/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 24 Maret 2016; adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat (PT.Lekom Maras) (ANGKA 4 Petitum gugatan) ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim membaca dan mempelajari posita dan petitum gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa dia adalah pemilik atas objek sengketa yang telah dilaksanakan sita-sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, keberatan / bantahan oleh pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan/ atau sita eksekusi harus diajukan dalam bentuk perlawanan bukan dalam bentuk gugatan dengan tentu saja dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam sita eksekusi tersebut (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, terbitan MARI 1997, hal 145);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tidak tepat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp.348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **pada hari SENIN, tanggal 26 Juli 2021**, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Toto Ridarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Arlandi Triyogo, S.H..Mh** dan **Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, putusan tersebut pada hari **RABU, tanggal 28 Juli 2021** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sri Taslihiyah, S.H.**, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, S.H..MH

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Taslihiyah, S.H.

Perincian :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	100.000,00
- Penggandaan	Rp.	28.000,00
- Panggilan	Rp.	150.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00

----- +
J u m l a h Rp. **348.000,00**
(tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN.JKT.SEL.